

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu transaksi jual beli yang menjadi kebiasaan pada masyarakat Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro adalah jual beli tembakau. Pada musim kemarau tanaman tembakau merupakan tanaman yang diandalkan oleh para petani karena adanya keuntungan yang menjanjikan. Kebiasaan masyarakat di Desa Sumberharjo menjual hasil panennya kepada pengepul, dengan sistem dihargai terlebih dahulu dengan mempertimbangkan barang yang hendak dibeli oleh pengepul dan pembayaran dilakukan pada saat barang disetorkan ke alamat pengepul. Namun dalam pelaksanaan praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh pengepul ada yang berbeda, karena terdapat perubahan harga beli yang disepakati bersama tetapi dirubah harga pembelian dan mengurangi berat timbangan secara sepihak oleh pengepul karena tembakau yang diinginkan tidak sesuai dengan permintaan pada saat akad karena tembakau *kemēmēsēn* atau terlalu lama terkena embun malam.¹

Waktu menjelang penanaman tembakau para petani mengambil benih tembakau dan pupuk dari pengepul, dengan syarat hasil dari panen tembakau dijual ke pengepul. Sistem pembayaran diangsur dari hasil penjualan tembakau yang dijual kepada pengepul tersebut sampai lunas

¹ Sumadi, *Wawancara*, Petani Tembakau di Desa Sumberharjo, 7 Januari 2021.

cicilannya. Dalam melakukan transaksi jual beli tembakau pengepul mendatangi dari tempat satu ke tempat yang lain, dan pada saat mempertimbangkan tembakau pengepul meminta kepada petani tembakau apabila tembakau disetorkan ke alamat pengepul jangan sampai *kemēmēsēn*. Tolak ukur tembakau yang diinginkan pembeli itu sulit diwujudkan karena tidak adanya parameter yang jelas.²

Teknis panen tembakau sekitar 3 bulan setelah penanaman tembakau. Diawali dengan memetik daun yang paling bawah hingga daun paling atas, dan ini memakan waktu yang tidak sebentar dibutuhkan kesabaran dan juga ketelatenan. Tahap akhir dari teknik pengolahan tembakau setelah dirajang dan dijemur ialah pengembunan dengan cara dijemur diudara terbuka pada malam hari kurang lebih sekitar 4 jam, jika tembakau diembunkan terlalu lama maka tembakau akan *kemēmēsēn*.³

Praktik jual beli di zaman sekarang ini sangat beragam. Salah satunya di Desa Sumberharjo dalam hal jual beli tembakau dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir. Dan yang menjadi kebiasaan dengan jual beli tembakau ini adalah bahwa harga yang ditentukan di awal bisa berubah sewaktu-waktu di akhir pembayaran yang dilakukan oleh pengepul kepada petani tembakau. Perubahan harga pembelian ini terpaksa

² Sarbini, *Wawancara*, Pengepul Tembakau di Desa Sumberharjo, 7 Januari 2021.

³ Muhammad Sahal, *Wawancara*, Petani Tembakau di Desa Sumberharjo, 13 Januari 2021.

disepakati karena kalau tidak dijual pada waktu itu, harganya turun drastis atau malah tembakau tidak laku.⁴

Pengepul waktu membeli tembakau meminta kepada petani dengan hasil yang bagus jangan sampai *kemēmēsēn*, ketika pengepul menerima hasil tembakau yang tidak sesuai dengan permintaannya pengepul memberikan pilihan kepada petani untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan tetapi resikonya harga pembeliannya dirubah dari yang semestinya di awal perjanjian. Misalnya pada saat pengepul membeli tembakau dari petani, tembakaunya dibeli dengan harga Rp.21.500/kg, dan pada saat tembakau disetorkan ke alamat pengepul tembakau yang *kemēmēsēn* itu berat timbangan mencapai 30 Kg, sehingga apabila petani memilih untuk melanjutkan transaksi harga pembeliannya dirubah oleh pengepul menjadi Rp. 18.500/kg dan berat timbangannya dikurangi menjadi 28 kg.⁵

Sebagian besar petani tembakau mengeluhkan kurangnya akses informasi dan layanan penyuluhan petanian oleh tenaga penyuluh terutama yang terkait dengan perubahan iklim. Penerimaan informasi yang tidak utuh atau kurangnya pemahaman petani mengenai perubahan iklim dapat menjadikan petani cenderung memilih cara yang aman dan bebas resiko sekalipun mereka telah beberapa kali mengikuti pelatihan. Keputusan ini

⁴ Sumadi, *Wawancara*, Petani Tembakau, di Desa Sumberharjo, 7 Januari 2021.

⁵ Sarbini, *Wawancara*, Pengepul Tembakau di Desa Sumberharjo, 7 Januari 2021.

tentu merugikan petani dan tidak mendukung adanya peningkatan produktivitas pertanian tembakau dan kesejahteraan pada umumnya.⁶

Selama ini harga yang mereka terima di bawah harga yang mereka harapkan.⁷ Munculnya penetapan harga⁸ yang tidak adil ini menimbulkan rasa cemas dalam masyarakat karena tidak sesuai biaya perawatan tembakau dengan hasil penjualannya, sementara kebutuhan sehari-hari juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhinya.

Praktik perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* sudah berlangsung lama dan menjadi adat kebiasaan (*urf*) yang dilakukan oleh pengepul kepada masyarakat setempat. Petani tembakau tidak dapat melakukan atau melarang hal tersebut karena adanya sangkutan hutang piutang antara petani tembakau dengan pengepul. Meskipun mereka merasa keberatan dengan sistem jual beli seperti ini tetapi mereka masih melakukan hingga saat ini, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa, karena keadaan yang memaksanya menerima keadaan ini.⁹

Norma hukum ini terdapat bukti bahwa pengepul dan petani tembakau itu sudah menyepakati harga pembelian dan tembakau disetorkan ke alamat pengepul pada keesokan harinya. Dan juga ada klausul yang menyebutkan bahwa tembakau itu pada saat disetorkan

⁶ Hesti Herminingsih, "Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Perilaku Petani Tembakau di Kabupaten Jember", *Jurnal Matematika, Saint, dan Teknologi*, Vol.15, No.1 (Maret, 2014), 48.

⁷ *Ibid.*, 49.

⁸ Kendro Pratowo dan Trisna Taufik, "Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4, No.3 (2018), 216.

⁹ Muhammad Sahal, *Wawancara*, Petani Tembakau di Desa Sumberharjo, 13 Januari 2021.

jangan sampai *kemēmēsēn*, jika tembakau sampai *kemēmēsēn* pengepul langsung memotong harga pembelian dan berat timbangan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak pada waktu terjadinya akad.¹⁰ Dan fakta hukumnya setelah terjadi *kemēmēsēn* akhirnya dipotong harga pembelian dan berat timbangan.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* dengan judul **“Analisis Perubahan Harga Beli Tembakau Karena *Kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi “Analisis Perubahan Harga Beli Tembakau Karena *Kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka terlebih dahulu perlu penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut.

1. Perubahan harga beli tembakau adalah perubahan jumlah harga beli dari ketentuan awal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam jual beli tembakau antara petani tembakau dan pengepul. Akan

¹⁰ Sarbini, *Wawancara*, Pengepul Tembakau di Desa Sumberharjo, 7 Januari 2021.

¹¹ Saliman, *Wawancara*, Petani Tembakau, di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, 20 Februari 2021.

tetapi diwaktu pembayaran pengepul merubah harga lebih rendah dari kesepakatan yang ditetapkan pada waktu akad.

2. *Kemēmēsēn* adalah tembakau yang terlalu basah karena terlalu lama terkena embun malam.¹²
3. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.¹³

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan persoalan dalam latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Jual beli disepakati bersama tetapi dirubah harga pembelian secara sepihak oleh pembeli
2. Tolak ukur tembakau yang diinginkan pembeli itu sulit diwujudkan karena tidak ada parameter yang jelas
3. Jual beli seperti ini sudah mentradisi sejak lama. Meskipun petani tembakau dirugikan, tetapi mereka tidak bisa menolak.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis akan membatasi permasalahan tersebut yaitu jual beli disepakati bersama tetapi dirubah harga pembelian secara sepihak oleh pembeli, serta praktik perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn*.

¹² Saliman, *Wawancara*, Petani Tembakau, di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, 20 Februari 2021.

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet: 1, 2.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, mengetahui dan mendeskripsikan praktik perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Menjelaskan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya tentang perubahan harga pada jual beli.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan.
- 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat
- 4) Sebagai wawasan ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan harga beli tembakau.

b. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan harga beli tembakau pada umumnya dan jual beli tembakau karena *kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro khususnya.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.

- 3) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dalam Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Sebagai referensi bagi masyarakat dalam jual beli tembakau.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah upaya mencari dasar atau prespektif ilmiah dari suatu penelitian, agar terhindar dari plagiarisme. Untuk penelitian Analisis Perubahan Harga Beli Tembakau Karena *Kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi Abd. Malik dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Tembakau Karena Adanya Bencana Alam". Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2011 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁴

¹⁴Abd.Malik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Tembakau Karena Adanya Bencana Alam", (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

Skripsi ini membahas terjadinya perubahan tembakau karena adanya bencana alam berupa banjir, yang mengakibatkan kualitas daun tembakau rusak sehingga tidak dapat disetor ke pabrik rokok, untuk mengurangi potensi kerugian yang dialami oleh pembeli, maka pembeli melakukan penurunan harga beli tembakau tanpa ada perjanjian di akad awal terjadinya transaksi sebelum adanya hujan.

Analisis Hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli tembakau karena adanya bencana alam, hukumnya boleh, dan akad yang pertama menjadi batal dan dilanjutkan dengan akad yang kedua setelah terjadinya hujan, adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang Sahabat Imam Hanafi). Akad tidak batal, tetapi penjualan berhak khiyar, baik dengan membatalkan jual beli atau mengambil sesuatu yang sesuai dengan nilai uang yang tidak berlaku tersebut.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat perasamaan yaitu penurunan harga jual beli tembakau tanpa adanya perjanjian pada saat akad. Namun terdapat perbedaan, peneliti tersebut perubahan tembakau karena adanya bencana alam berupa hujan, sedangkan skripsi yang penulis teliti saat ini adalah perubahan terjadi karena tembakau *kemēmēsēn* karena terlalu lama terkena embun malam.

2. Skripsi Nihayatun Nafisah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Sapi Secara Sepihak di Desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan”, skripsi ini telah diujikan pada tahun

2017 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.¹⁵

Skripsi ini membahas tentang perubahan harga jual beli sapi secara sepihak dikarenakan objek jual beli (sapi) yang cacat. Kecacatan tersebut terjadi saat sapi diambil oleh pembeli (blantik) dari kandangnya, kakinya terkilir hingga tidak bisa bangun. Harga sapi yang sehat awalnya telah disepakati dengan harga 14.000.000,- seketika turun menjadi 10.500.000,-. peristiwa ini selain mempermainkan harga, pembeli juga tidak memiliki etika dengan mengambil objek (sapi) dari kandangnya secara paksa tanpa sepengetahuan peternak.

Menurut Hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli (blantik) tidak sesuai dengan syari'at Islam. dalam jual beli yang dilakukan secara paksa adalah batal demi hukum. Apabila dalam jual beli salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut hukumnya batal, apabila dalam jual beli tersebut salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi *fāsid*. Menurut Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'idi apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti. Segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, menurut ulama fiqh, harus ditanggung resikonya

¹⁵Nihayatun Nafisah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Sapi Secara Sepihak di Desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan". (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Jadi seharusnya pembeli (blantik) yang menanggung kerugiannya.

Berdasarkan skripsi tersebut terjadi persamaan yaitu perubahan harga jual beli secara sepihak. Namun terdapat perbedaan yaitu tentang perubahan harga jual beli sapi secara sepihak dikarenakan objek jual beli (sapi) yang cacat, sedangkan skripsi yang penulis teliti saat ini adalah perubahan harga beli tembakau oleh pengepul karena *kemēmēsēn*.

3. Skripsi Putri Dwi Rahayu, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur". Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018, program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁶

Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan jual beli sayur mayur antara tengkulak dan petani dilakukan tanpa adanya sistem pesan memesan dan tengkulak langsung datang ke tempat dengan memilih dan melihat langsung sayur yang akan dibeli sehingga tidak ada jual beli khiyar. Sedangkan pembayarannya diberikan pada petani, sehari atau bisa juga lebih dari setelah sayur terjual. Dalam transaksi jual beli sayur tersebut sering kali pihak tengkulaak tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak petani, dikarenakan mereka menganggap sayur yang mereka jual tidak sempurna menurut perspektif mereka

¹⁶ Putri Dwi Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur", (Skrpsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

sendiri dikarenakan saingan di pasaran sehingga minimnya pembeli yang mengakibatkan sayur jadi layu, bahkan terkadang cuaca yang tidak mendukung.

Menurut hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani itu tidak sesuai dengan syar'i. Perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli sayur-mayur di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Akad tersebut tidaklah sah, karena tengkulak tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak memberikan hak petani dalam hal ini uang secara sempurna. Padahal diawal perjanjian telah disepakati harganya

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perubahan harga secara sepihak. Sedangkan letak perbedaannya yaitu dalam jual beli sayur mayur, sedangkan skripsi yang sedang penulis teliti saat ini adalah jual beli tembakau.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian analisis perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Bai'*

Dalam *bai'* ada 4 rukun tetapi peneliti akan fokus pada *shīghat*, *mabi'*

dan *thaman* sebagai berikut:

1) *Shīghat* (Ijab dan Kabul)

Ijab dan kabul membentuk *shīghat* akad. Artinya, keduanya merupakan ungkapan yang menunjukkan adanya kesepakatan dua pihak yang sedang berakad.

Kalangan hanafiyah mendefinisikan keduanya sebagai berikut.

Ijab adalah melakukan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari dua orang yang berakad, atau sesuatu yang menggantikan posisinya, baik ia timbul dari *mumāllik* (orang yang memberikan kepemilikan) maupun *mutamāllik* (orang yang memiliki).

Jadi, ucapan pengakad yang pertama dalam sebuah jual beli adalah ijab, baik ia muncul dari penjual maupun pembeli. Apabila seorang penjual mengatakan pertama kali, “Saya jual,” maka itu adalah ijab. Apabila seorang pembeli yang memulainya dengan mengatakan, “Saya beli dengan harga segini...” maka itulah ijab.

Sedangkan kabul adalah apa yang disebutkan setelah itu oleh salah seorang di antara dua orang yang berakad yang

menunjukkan persetujuan dari ridhanya atas ijab yang diucapkan pihak pertama.¹⁷

Teori *ṣīghat* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang akad pada jual beli tembakau di Desa Sumberharjo.

2) *Mabī'* (Barang Yang Dijual)

Mabī' atau barang yang dijual adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus menjadi hak milik si penjual, tapi seseorang diperbolehkan melakukan transaksi atau tawar menawar terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberikan izin atau rida terhadap apa yang dilakukan. Karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik.¹⁸

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Saff (61):10, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدُّوْكُمْ عَلٰۤىٰ تَحِيْرَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”¹⁹

Dari firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa hukum tawar menawar dalam Islam ialah halal atau diperbolehkan dengan

¹⁷ Wahbah Zuhāili, *Fiqh Islam Wa Adillātuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 430.

¹⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro 1984), 48.

¹⁹ *Shofware Digital, Qur'an In Word*, Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahnya.

ketentuan tidak bertujuan untuk harta duniawi semata dan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Teori ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan kondisi tembakau yang diperjualbelikan.

3) *Thaman* (Harga)

Pengertian *thaman* (harga) secara terminologi dalam bahasa Arab, yaitu: *al-si'ru*. Yang secara harfiah, *al-si'ru* (harga) adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan *thaman* (alat barter dalam jual beli).

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.²⁰

Sedangkan perubahan harga adalah menetapkan harga naik atau turun dari sebelumnya yang bersifat permanen. Hal penting yang melingkupi perubahan harga ini adalah siapa yang memulai dan bagaimana bereaksi atas perubahan harga.

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَالَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ الْقَمَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
يُطَالِيَنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Diriwayatkan dari Anas RA, Sahabat berkata “Ya Rasulullah harga-harga barang. Maka Rasulullah bersabda:

²⁰Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008).

Sesungguhnya Allah Dzat Yang Maha Menetapkan harga, Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Maha Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta.²¹

Teori *thaman* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang harga jual beli tembakau.

2. ('Urf) Kebiasaan

'Urf secara etimologi berasal dari kata (عَرَفَ-يَعْرِفُ). Sering diartikan *al-ma'rūf* (الْمَعْرُوفُ) yang artinya sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara *terminologi* 'urf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.²²

'Urf ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: "Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik"

Teori 'Urf ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat yang menjual tembakau dengan pengepul dan penentuan harga oleh pengepul.

I. Metode Penelitian

²¹ Imam Asy-Syaukuni, *Ringkasan Nailul Author* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet.1, 104.

²² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 333-334.

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian,²³ berikut uraiannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperoleh hasil data yang sesuai dengan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan 3 petani tembakau yaitu Saliman, Sumadi dan Muhammad Sahal petani kaya dengan lahan berhektar-hektar mengenai praktik perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini, sumber data primer yang diambil penulis adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan pengepul tembakau dan juga petani tembakau, hampir semua petani tembakau di Desa Sumberharjo mengalami kejadian yang sama

²³ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

namun penulis melakukan wawancara dengan 3 petani tembakau yaitu Saliman, Sumadi dan Muhammad Sahal, penulis hanya memilih 3 orang untuk diwawancarai karena petani tersebut merupakan petani yang kaya dengan lahan berhektar-hektar di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta yang terkait dengan penelitian.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini meliputi beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²⁵ Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang praktik perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* di desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet: 2, 14.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁶ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan petani tembakau selaku penjual tembakau, dan pengepul selaku pembeli tembakau di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.²⁷ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro kemudian akan dianalisis dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

5. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan (Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) dalam praktik perubahan harga beli

²⁶ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5 No. 9, (Januari-Juni 2009), 6.

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 10, 2008), 26.

tembakau karena *kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dan skripsi ini akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainnya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang terdiri dari dua sub bab yaitu teori *bai'* dan *'urf*. Dalam *bai'* ada 4 rukun tetapi peneliti akan fokus pada rukun *ṣiḡhat, mabi'*, هَلَاكٌ بَعْضُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ dan *thaman*. *Ṣiḡhat* menguraikan definisi dan syarat-syarat *ṣiḡhat, mabi'* menguraikan definisi, landasan hukum, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, *thaman* menguraikan definisi, dasar hukum, serta membahas tentang perubahan harga dalam hukum Islam. Teori kedua adalah *'urf* yang menguraikan definisi, dasar hukum, macam-macam *'urf*.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi lapangan yang akan membahas gambaran umum daerah penelitian dan praktik perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* yang meliputi proses awal jual

beli tembakau dan proses pelaksanaan dan perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn*.

Bab keempat membahas tentang temuan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* di desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan penutup.

